

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**



**Alamat : Jln. Gusti Sulung Lelanang No. 1 B
Telp (0561) 577047
PONTIANAK**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan

kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 16 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kepemudaan.
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 6 tahun 2020 tentang kepariwisataan.
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 15 tahun 2015 tentang pembinaan olahraga prestasi.
23. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 7 tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi kreatif.
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 128).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

A. Tugas

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

C. Struktur Organisasi

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 128 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, terdiri dari :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Pontianak



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Berikut uraian tugas berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

1. Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

B. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Perumusan rencana kerja dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata
- Penyelenggaraan perizinan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas lain dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Dinas

A. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Kepemudaan

A. Tugas

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang kepemudaan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- Perumusan program kerja dibidang kepemudaan;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang kepemudaan;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan;
- Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kepemudaan;
- Pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan;
- Pengelolaan administrasi dibidang kepemudaan; dan
- Pelaksanaan fungsi dibidang kepemudaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Olahraga

A. Tugas

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang olahraga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang olahraga;
- Perumusan program kerja dibidang olahraga;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang olahraga;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga;
- Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang olahraga;
- Pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang olahraga;
- Pengelolaan administrasi dibidang olahraga; dan
- Pelaksanaan fungsi dibidang olahraga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pariwisata

A. Tugas

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang kepariwisataan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata
- Perumusan program kerja dibidang pariwisata
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pariwisata
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pariwisata;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
- Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pariwisata;
- Pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
- Pengelolaan administrasi dibidang pariwisata;
- Pelaksanaan fungsi dibidang pariwisata yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

A. Tugas

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif
- Perumusan program kerja dibidang ekonomi kreatif
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ekonomi kreatif
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif
- Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ekonomi kreatif
- Pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif
- Pengelolaan administrasi dibidang ekonomi kreatif
- Pelaksanaan fungsi dibidang ekonomi kreatif yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya

Sumber Daya Kepegawaian berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

No	ESELON	JUMLAH
1	II	0
2	III a	1
3	III b	4
4	IV	1
		6

Sumber : Disporapar Kota Pontianak

Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 6 Jabatan struktural, untuk data lengkap pejabat struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak yaitu terdiri dari Kepala Dinas Eselon II ; Sekretaris Eselon III a, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Olahraga, Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Eselon III b, serta Kasubbag Umum dan Aparatur, Fungsional Adyatama, Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Adiyatama Kepariwisata & Ekraf, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pengelola Informasi Kepariwisata, Pengelola Usaha Kepariwisata, Pengelola Pencatatan Sarana dan Prasarana, Analis Kepemudaan, Kepariwisata Pengawas,

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	12
2	Bidang Kepemudaan	6
3	Bidang Olahraga	9
4	Bidang Pariwisata	12
5	Bidang Ekonomi Kreatif	5
		44

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat, hal ini dikarenakan sekretariat terdiri dari tiga Kasubbag, yaitu Kasubbag Umum dan Aparatur, Subbag Perencanaan dan Subbag Keuangan, sedangkan Bidang yang paling banyak memiliki staf adalah Bidang Sekretariat dan Olahraga, hal ini

dikarenakan pada Bidang Olahraga memiliki tiga Seksi, yaitu Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga, dimana pada seksi ini selain melakukan pembinaan dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Tiket Masuk Kolam Renang Ampera, Sewa Gedung Gym, Sewa Lapangan Bola Koboan Sajoek, Sewa Lapangan Bola Halmahera, Sewa Lapangan Bola Ujung Pandang, Sewa Lapangan Bola Himalaya, Sewa Lapangan Bola Mentibu, Sewa Lapangan Tennis Halmahera dan Sewa GOR Bulu Tangkis.

Sedangkan jumlah pegawai paling sedikit ada pada Bidang Kepemudaan, dimana ada salah satu seksi yang hanya memiliki satu staf yaitu Kepala Seksi Penyadaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda.

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	33
3	Golongan II	5
		44

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak didominasi Golongan III sebanyak 33 orang, sedangkan golongan IV berjumlah 6 orang dan golongan II memiliki komposisi yaitu sebanyak 5 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	6
2	Sarjana	26
3	D3	5
5	SMA	7
		44

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM yang dimiliki Disporapar memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S1/Sarjana sebanyak 26 orang, Pegawai yang Pendidikan Pasca Sarjana

sebanyak 6 orang, Pegawai yang memiliki Pendidikan Diploma paling sedikit sebanyak 4 orang dan Pegawai yang memiliki Pendidikan SMA sebanyak 7 orang.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dengan demikian, Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2017-2019 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata beserta target indikator kerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

- a. Nilai evaluasi Akip merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah dengan tujuan agar dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. bila dilihat dari hasil penilaian LAKIP Tahun 2021, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak telah mencapai nilai BB (Sangat Baik) dengan nilai 71,63 hal tersebut dapat dikategorikan berhasil karena telah sesuai dengan target kinerja.
- b. Indikator Persentase Temuan yang ditindaklanjuti telah mencapai target kinerja setiap tahunnya yaitu 100%. hal ini dapat dikategorikan berhasil dikarenakan beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat, BPK, BPKP dan badan pengawasan lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
- c. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dapat dikategorikan berhasil pada tahun 2022 dengan nilai 84,040 kategori Sangat Baik, hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan percepatan waktu pelayanan terutama ditempat-tempat fasilitas umum seperti Kolam Renang Ampera, Lapangan Sepak Bola PSP, Lapangan Tenis Kartika sesuai dengan SOP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- d. Indikator Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional dapat dikategorikan berhasil karena ada peningkatan dalam prestasi atlet di beberapa cabang olahraga.

- e. Indikator Persentase partisipasi dan prestasi masyarakat dalam kegiatan Olahraga di tingkat Kota/Propinsi/Nasional dapat dikategorikan berhasil karena partisipasi dan prestasi masyarakat dalam bidang olahraga mengalami peningkatan, seperti lomba olahraga tingkat kelurahan.
- f. Indikator Persentase sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara dapat dikategorikan berhasil karena ada penambahan bangunan sarana dan prasarana olahraga.
- g. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan dapat dikategorikan berhasil karena adanya peningkatan jumlah wisatawan hal ini ditandai dengan semakin banyaknya hotel-hotel yang dibangun di kota Pontianak selain itu juga ada beberapa arena yang bertujuan untuk meningkatkan wisatawan seperti cap go meh, kirab budaya dll.
- h. Indikator Persentase peningkatan industry berbasis kreativitas dapat dikategorikan berhasil karena semakin banyaknya event atau pameran yang di gelar di pusat perbelanjaan seperti Mall seperti festival music, pameran Pontianak ekspo, job fair dll.

Dari beberapa penjabaran terkait keberhasilan pelayanan tersebut dapat tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 (Tabel TC.23, Permendagri 86/2017 halaman 394)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional.		4,16		4,16	2,67	2,68	3,52	2,55	-	35,2	95,50	-
2	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional		8,69		8,69	10,00	13,96	5,44	8,41	-	64,18	84,1	-
3	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan		3,40		3,40	2,01	3,42	3,48	2,01	-	34,5	1,005	-

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Tabel II.2 (Tabel TC.24, Permendagri 86/2017 halaman 394)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Kepemudaan																	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.927.456.865	2.232.577.598	2.386.673.653	2.490.728.095	2.490.728.095	852.148.685	604.566.075	-	-	-	44.21 %	27.07 %	-	-	-	2.305.632.861	728.357.380
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	86.924.330	99.196.163	109.115.779	120.027.357	120.027.357	71.599.330	150.000.000	-	-	-	82.36 %	151.21 %	-	-	-	107.058.197	110.799.665
Urusan Olahraga																	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.697.046.617	4.879.663.684	4.930.244.321	5.033.650.298	5.033.650.298	2.079.839.744	3.308.971.630	-	-	-	44.27 %	67.81 %	-	-	-	4.914.851.043	2.694.405.687
Urusan Pariwisata																	
Program Peningkatan Daya Tarik	685.488.702	1.934.870.814	1.561.464.800	1.561.464.800	1.561.464.800	266.862.700	196.762.200	-	-	-	38.93 %	10.16 %	-	-	-	1.462.150.783	231.812.450

Destinasi Pariwisata																	
Program Pemasaran Pariwisata	606.452.000	739.992.000	750.218.070	1.057.397.087	1.057.397.087	235.379.950	131.723.000	-	-	-	38.81 %	17.80 %	-	-	-	842.291.248	183.551.475
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.018.439.510	765.497.000	765.497.000	739.992.000	739.992.000	871.121.963	353.654.000	-	-	-	85.53 %	46.19 %	-	-	-	4.029.417.510	612.387.981
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	-	150.000.000	152.820.000	152.820.000	152.820.000	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	152.123.000	0
Urusan Wajib																	
<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	7.825.059.198	9.188.863.175	9.140.890.555	9.195.411.708	9.195.411.708	6.970.842.141	4.359.274.258	-	-	-	89.08 %	47.44 %	-	-	-	8.909.127.268	5.665.058.199

2.3.1. Kinerja Pelayanan Bidang Kepemudaan

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan mandiri. Definisi pemuda itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertujuan untuk menyadarkan sekaligus membina dan mengembangkan peran serta pemuda agar selalu aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Adapun kegiatan yang telah difasilitasi meliputi:

a) Fasilitasi kegiatan aksi bhakti sosial kepemudaan

Kegiatan bhakti sosial kepemudaan bertujuan untuk menumbuhkan semangat pemuda dalam bergotong-royong dan melestarikan lingkungan, meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan antara pemuda dengan masyarakat, sebagai wadah dalam rangka sosialisasi mengenai pentingnya kepedulian sosial, pendidikan dan kelestarian lingkungan, serta menumbuhkembangkan rasa semangat kepedulian terhadap lingkungan dan kesetiakawanan social bagi masyarakat.

Tahun 2021 kegiatan aksi bhakti sosial kepemudaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

b) Kegiatan Dialog Kepemudaan

Kegiatan dialog tentang kepemudaan dimaksudkan untuk menanamkan rasa kepedulian dikalangan pemuda untuk berperan serta terlibat dalam pembangunan daerah. Sehingga melalui dialog ini muncul ide dan pemikiran para pemuda terhadap

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan jalinan silaturahmi di kalangan sesama organisasi pemuda semakin erat.

Tahun 2021 kegiatan Dialog Pemuda tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

c) Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak

Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra merupakan program nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Peserta Calon Paskibra dipilih dari pelajar Sekolah Menengah Umum/SMK baik negeri maupun swasta yang ada di kota Pontianak. Proses seleksi calon Paskibra berlangsung selama 5 bulan sampai pada hari H pelaksanaan peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus. Target optimal sesuai dengan kebutuhan untuk Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kota Pontianak sebanyak 32 orang dan 2 orang untuk ditingkat provinsi/nasional, jadi target berjumlah 34 orang Paskibra. Seleksi calon Paskibra dilaksanakan oleh Tim seleksi yang ditunjuk oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari unsur TNI, POLRI, Kesehatan dan PPI (Purna Paskibra Indonesia). Peserta yang persyaratannya lengkap diadakan ujian/test fisik, kesamaptaan, kesenian dan bahasa Inggris, dan hasil seleksi di ranking sesuai dengan urutan kelulusan. Realisasi peserta pelajar yang ikut serta seleksi Pemilihan calon Paskibra dari seluruh SMA/SMU/SMK ditargetkan sebanyak 160 orang siswa dari 40 sekolah yang diundang.

d) Kegiatan Pemilihan Pemuda pelopor

Kegiatan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kemenpora. Seleksi Pemilihan Pemuda pelopor dilaksanakan untuk memilih pemuda-pemuda yang berpotensi, kreatif, ahli dan berprestasi di bidangnya. Bidang-bidang yang diseleksi sebanyak 4 bidang tergantung dari petunjuk dan pedoman dari kemenpora, berapa bidang yang akan diseleksi. Bidang tersebut antara lain bidang pendidikan, bidang teknologi tepat guna, bidang seni dan budaya dan bidang kewirausahaan. Target diusulkan untuk 4 bidang, berarti Target hanya 4 orang akan mewakili Kota Pontianak mengikuti seleksi di tingkat provinsi/nasional. Namun realisasi yang diperoleh hanya 2 orang yang bisa mewakili ke tingkat propinsi atau 50 %.

Tahun 2021 kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor dilaksanakan seleksi tingkat Kota dengan mengirimkan 3 orang wakil ke Tingkat Propinsi, namun dikarenakan Pandemi Covid-19 tidak dapat dilaksanakan seleksi Tingkat Nasional.

e) Kegiatan Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Jambore Pemuda Indonesia

Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Jambore Pemuda Indonesia juga merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kemempora. Target kinerja yang direncanakan sebanyak 15 orang yang lulus seleksi pada kegiatan dimaksud. Pada kegiatan ini peserta yang mewakili Kota Pontianak sebanyak 6 orang.

Melalui Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) , sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 utusan peserta yang berasal dari Kota Pontianak berhasil lulus ke Negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kanada, dan Australia, yang sebagian besar peserta yang terlibat dari kalangan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Pada Tahun 2009 sebanyak 2 orang (Kanada dan Australia), Tahun 2010 sebanyak 2 orang (Jepang dan Australia), Tahun 2011 sebanyak 4 orang (Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Kanada), Tahun 2012 sebanyak 1 orang (Malaysia), Tahun 2013 sebanyak 3 orang (Kanada, Malaysia dan Korea Selatan), tahun 2014 sebanyak 2 orang (Jepang dan Korea Selatan), tahun 2015 sebanyak 3 orang (Malaysia dan Cina), tahun 2016 sebanyak 2 orang (Cina dan India), tahun 2017 sebanyak 4 orang, tahun 2018 sebanyak 6 Orang (Jepang-Australia) dan yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara pada tahun 2012 sebanyak 9 orang, tahun 2013 sebanyak 8 orang, tahun 2014 sebanyak 1 orang, tahun 2015 sebanyak 1 orang, tahun 2016 sebanyak 1 orang, dan tahun 2018 sebanyak 4 orang peringkat Kota dan Propinsi, Untuk Jambore Pemuda Indonesia tahun 2012 sebanyak 1 orang (Sulteng/Palu), tahun 2013 sebanyak 2 orang (Kaltim/samarinda), tahun 2014 2 orang (D.I Aceh/Sabang), tahun 2015 sebanyak 2 orang (Kepulauan Riau /Tanjung Pinang), tahun 2016 sebanyak 2 orang (Kalteng/Palangkaraya), tahun 2018 sebanyak 4 orang. Selain dari pada itu tahun 2011 Kota Pontianak juga meraih prestasi sebagai Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Nasional di bidang Pendidikan dan Juara IV di bidang Kewirausahaan.

Untuk tahun 2021 Pertukaran Pemuda Antar Negara tidak dapat dilaksanakan ditingkat Kota dikarenakan pandemi Covid-19, namun langsung dilaksanakan seleksi ditingkat Propinsi, Kota Pontianak lulus 1 (satu) orang perwakilan Tingkat Propinsi yang mewakili Kalimantan Barat ke tingkat Nasional dan dikirim menjadi Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia – Singapura. Demikian juga di Tahun 2022 seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tidak dilaksanakan di tingkat Kota, namun peserta

langsung diseleksi di Tingkat Propinsi, yang kemudian lulus seleksi mewakili Kalimantan Barat ke Tingkat Nasional sebagai Pertukaran Pemuda Indonesia – Singapura.

f) Kegiatan fasilitasi kreatifitas/daya cipta pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda

Kegiatan lomba kreativitas pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi antar sesama warga Kota Pontianak, mengajak warga Kota Pontianak khususnya pemuda agar gemar membaca dan menulis serta memajukan literasi, mengembangkan potensi karya-karya penulis lokal di Kota Pontianak, dan mengenalkan Kota Pontianak melalui tulisan.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi Daya Cipta Pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19.

g) Kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera

Kegiatan lomba tata upacara bendera dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana revitalisasi rasa nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, pembinaan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar SLTA/ sederajat se-Kota Pontianak, serta mempersiapkan calon-calon peserta anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Pontianak. Adapun sasaran kegiatan ini adalah pelajar tingkat SLTA/ sederajat di Kota Pontianak. Kegiatan ini berupa perlombaan gerakan baris-berbaris yang dikemas dalam sistem pos dan bersifat berjenjang sehingga seluruh peserta yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini adalah seluruh peleton inti terbaik dari masing-masing sekolah.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

h) Kegiatan bina lingkungan kepemudaan

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah memfasilitasi pemuda dalam menemukan dan menentkan bakat pada diri pemuda itu sendiri yang pada akhirnya mendukung program atau kegiatan dalam pembangunan Kota Pontianak khususnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

i) Pembentukan tim paskibraka kota pontianak

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Peraturan Bendera Kebangsaan dan Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1981 tanggal 1 Desember 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih, maka dilaksanakan kegiatan Pembentukan Tim Paskibra Kota Pontianak, yang melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, Polri Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Purna Paskibraka Indonesia Kota Pontianak, Psikolog, Akademisi dan Medis. Kegiatan pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak dalam rangka mmemperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Aguatus.

Tahun 2021 terpilih 32 orang peserta Tim Paskibraka perwakilan sekolah-sekolah SMA sedrajat di Kota Pontianak. Rangkaian kegiatan seleksi Tim Paskibraka dilaksanakan selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan sampai Hari H pelaksanaan Pengibaran bendera tanggal 17 Agustus .

j) Fasilitasi kegiatan kepramukaan

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan definisi pemuda adalah usia 16 tahun sampai dengan usia 30 tahun. Pramuka adalah bagian dari definisi pemuda, bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka.

Tahun 2021 telah dilaksanakan pembinaan 28 Kwardcab se Kota Pontianak yang diwakili oleh Pembina disekolah-sekolah, kegiatan ini dimaksudkan sebagai peningkatan kapasitas Kwartir Cabang dalam menjalankan tugas fungsi nya di dalam Gugus Depan masing-masing.

k) Pekan kreasi pemuda

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, maka pada tahun 2018 Disporapar Kota Pontianak memfasilitasi organisasi kepemudaan melalui kegiatan Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai etalase prestasi dan karya pemuda, wadah kreatifitas dan inovasi pemuda, mengenalkan potensi Kota Pontianak melalui karya pemuda-pemudi berprestasi dalam berbagai bidang serta

mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar pemuda melalui wadah OKP, komunitas maupun perorangan.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Bidang Olahraga

Olahraga merupakan sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Tumbuhnya kesadaran warga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya anggota masyarakat di suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga, seperti senam jantung sehat, senam kesegaran jasmani, jalan sehat dan lain sebagainya. Luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas mencerminkan bahwa Olahraga menjadi suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berbagai kemajuan dan prestasi olahraga yang dicapai akan bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Prestasi Atlet olahraga Kota Pontianak antara lain ditunjukkan dengan perolehan medali dari cabang olahraga di tingkat nasional pada Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Wilayah dan Prestasi Tingkat Daerah seperti Kejuaraan Pekan Olahraga Tingkat Propinsi (PORPROP), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

Kemajuan dan prestasi yang dicapai belum secara signifikan dengan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang ada. Pemerintah Kota sudah berupaya memfasilitasi menyediakan prasarana olahraga seperti gedung Bulutangkis di Jl. Tabrani Ahmad, pembangunan kolam renang Ampera di Jl. Ujung Pandang II, Peningkatan dan pemeliharaan lapangan Sepakbola di Kecamatan Pontianak timur dan Lapangan Sepakbola Hanura Kecamatan Pontianak Kota. Selain dari pada itu dalam rangka peningkatan prestasi dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Salah satu wujud pembinaan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah memfasilitasi berbagai kejuaraan cabang olahraga, dalam rangka membina dan mencari bibit olahragawan muda di kalangan pelajar.

2.3.3 Kinerja Pelayanan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga sektor tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut.

Pembangunan urusan pariwisata tidak terlepas dari arah kebijakan umum yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi antara lain :

- 1) Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, sdm pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata;
- 2) Pemetaan objek daya tarik wisata (ODTW) yang berbasis tepian sungai;
- 3) Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut selama periode tahun 2014-2018 pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Hasil pendataan pada hotel dan penginapan di Kota Pontianak dapat terlihat bahwa lamanya rata-rata kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Pontianak tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat tergambar periode tahun 2014-2019 lamanya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara selalu sama yakni rata-rata 1-3 hari.

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisata. Dalam lima tahun terakhir angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 814.480 orang, pada tahun 2014 sebanyak 957.025 orang, pada tahun 2015 sebanyak 921.172, pada tahun 2016 sebanyak 969.617, pada tahun 2017 sebanyak 989.591 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 1.125.037 orang. Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.189.752 orang baik wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara, namun di Tahun 2020 kunjungan wisatawan mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19, yaitu sebanyak 708.066 orang, dengan berakhirnya Pandemi Covid-19 kunjungan wisata mulai mengalami peningkatan, terbukti di tahun 2021 wisatawan Nusantara dan Mancanegara berkunjung ke Kota Pontianak sebanyak 851.156 orang.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata merupakan salah satu faktor yang penting di dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah Kota Pontianak melakukan perbaikan berbagai infrastruktur dasar perkotaan dalam rangka memacu pertumbuhan sektor-sektor strategis, termasuk di dalamnya pariwisata. Disisi

lain sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang telah terbangun seperti hotel berbintang dan hotel non berbintang mengalami peningkatan jumlahnya pada tahun 2021 dengan jumlah hotel sebanyak 57 buah, restoran sebanyak 38 buah, café sebanyak 66 buah, rumah makan sebanyak 156 buah, warung kopi sebanyak 59 buah, fitness centre sebanyak 11 buah, sarana dan fasilitas olahraga 7, bioskop 1 buah, karaoke sebanyak 19 buah, salon kecantikan sebanyak 43 buah.

Dampak dari Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai sekarang ada beberapa Hotel yang melakukan pengurangan pegawai sampai menutup Hotel (Hotel Santika), karena tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis sehingga tidak dapat menutupi operasional Hotel.

Kota Pontianak memiliki objek wisata yang sangat potensial dan dapat menunjang pengembangan kepariwisataan. Selama periode tahun 2009 – 2022 terdapat 19 objek wisata antara lain : 1.) Tugu Khatulistiwa, 2) Keraton Kadariah, 3) Masjid Jami', 4) Makam Batu Layang, 5) Taman Alun Kapuas, 6) Aloe Vera Centre, 7) Pelabuhan Seng Hie, 8) SDN 14 Pontianak, 9) Vihara Bodhisatva Karaniya Metta dan 10) Masjid Baitannur, 11) Kampung Caping, 12) Kampung Warna-warni, 13) Rumah Radank, 14) Masjid Raya Mujahidin, 15) Kampung Beting, 16) Museum Negeri, 17) Taman Arboretum Untan, 18) Taman Catur, 18) Kolam Renang Jc Oevang Oeray, 19) Kolam Renang Ampera.

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak membutuhkan Anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Adapun Anggaran dan Realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2015-2022 sesuai dengan Program yang ditetapkan dapat dilihat berikut ini.

- Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 11 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.968.849.090 Dengan realisasi Rp 23.734.678.459 atau 95.06%.
- Tahun 2016 dilaksanakan 10 Program dengan Anggaran Rp 4.186.991.000 dan Realisasi sebesar Rp 3.937.862.837 atau 94.05%
- Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 19 Program dengan Anggaran Sebesar Rp 11.248.243.640 Dan Realisasi Rp 10.620.685.927 atau 94,42%
- Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sebanyak 18 Program dengan Anggaran sebesar Rp 10.393.199.593 dengan Realisasi sebesar Rp 9.125.734.824 atau 87,80%.

- Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan sebanyak 14 Program dengan Anggaran sebesar Rp 16.658.639.000 dengan Realisasi sebesar Rp 14.264.345.445.47 atau 85,62%.
- Tahun 2020 dilaksanakan kegiatan sebanyak 11 Program dengan Anggaran sebesar Rp 13.574.509.355 dengan Realisasi sebesar Rp 11.829.955.664 atau 87,1%.
- Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan sebanyak 7 Program dengan Anggaran sebesar Rp 13.039.977.785 dengan Realisasi sebesar Rp 11.347.794.513 atau 8,02%.

Dari Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, secara tabel dan grafik Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, maka secara resmi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dimulai pada tahun 2017, pada table 2.6 diatas anggaran dan realisasi pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat disajikan karena tidak tersedianya data-data tersebut. Untuk melihat rasio antara anggaran dan realisasi yang baik hanya dapat dilihat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Setiap tahunnya terdapat kenaikan anggaran hampir disemua program dan kegiatan, demikian juga dengan realisasi anggaran setiap tahunnya cenderung baik karena hampir disemua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari tahun 2017 sampai 2019 ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan seperti sarana dan prasarana olahraga, sehingga dapat dilihat di tahun 2017 sarana dan prasarana olahraga merupakan program kegiatan namun ditahun 2019 diubah menjadi kegiatan peningkatan sarana prasana karena dianggap program yang ada tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga terjadi perubahan nama program dan kegiatan. namun dengan perubahan ini tidak mempengaruhi realisasi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kedepannya, yaitu :

A. Bidang Kepemudaan

- 1) Gencarnya nilai-nilai asing yang masuk ke Kota Pontianak melalui berbagai media.
- 2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.

- 3) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.
- 4) Masih rendahnya partisipasi organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.

B. Bidang Keolahragaan

- 1) Semakin ketatnya persaingan prestasi olahraga di tingkat nasional.
- 2) Meningkatnya kualitas IPTEK keolahragaan di tingkat nasional.
- 3) Belum maksimalnya dukungan orang tua terhadap profesi atlet.
- 4) Berkembangnya olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kegemaran dan kemampuan, misalnya sepeda dan renang

C. Bidang Pariwisata

- 1) Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat nasional.
- 2) Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata.
- 3) Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yaitu:

A. Bidang Kepemudaan

- 1) Jumlah dan potensi generasi muda yang besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.

B. Bidang Keolahragaan

- 1) Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.
- 2) Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.

C. Bidang Pariwisata

- 1) Pertumbuhan pembangunan infrastruktur di pusat kota yang dapat dijadikan destinasi wisata, seperti taman catur, taman digulis dan alun Kapuas.
- 2) Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata, seperti kapal-kapal wisata di Sungai Kapuas
- 3) Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah.
- 4) Berkembangnya media siosial.

- 5) Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat sehingga taman-taman kota menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat baik lokal maupun luar daerah.
- 6) Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, misalnya PHRI Kota Pontianak.
- 7) Munculnya kampung-kampung tujuan wisata seperti kampung caping, kampung tenun, kampung warna-warni, kampung kamboja, kampung tua dll.
- 8) Terpentuknya Kelompok-kelompok masyarakat yang sadar wisata (Pokdarwis) di beberapa kelurahan terutama kelurahan yang memiliki spot wisata.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin
2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional
3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart
4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK
5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder
6. Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah
7. Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing
8. Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
9. Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata
10. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Disporapar

No	Masalah Pokok	Faktor yang mempengaruhi	Akar Masalah
1	Masih Kurangnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin.	1. Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan 2. Rendahnya kewirausahaan pemuda.
2	Belum Optimalnya Kualitas Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Daerah	1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasiona dan internasional. 2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandart. 3. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK. 4. Kurangnya	1. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan yang berkesinambungan. 2. Rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga berstandart. 3. Masih minimnya pelatihan SDM Olahraga berbasis IPTEK 4. Masih belum optimalnya pembinaan antar stakeholder keolahragaan.

		kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder.	
3.	Belum Optimalnya Pembangunan Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah. 2. Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing. 3. Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. 4. Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. 5. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pengembangan kawasan destinasi pariwisata. 2. Perlu peningkatan kualitas keunikan lokal menjadi daya tarik wisata. 3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada industri pariwisata. 4. Perlu pengembangan pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. 5. Perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana informasi dan promosi pariwisata. 6. Perlu meningkatkan kualitas promosi pariwisata di dalam dan luar negeri. 7. Perlu meningkatkan kemampuan dan profesionalitas SDM pariwisata yang berdaya saing. 8. Perlu pengembangan pemberdayaan masyarakat disekitar destinasi pariwisata yang berbasis ekososio <i>tourism</i>. 9. Perlu pengembangan dan kerjasama antar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kota Pontianak melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak telah menetapkan visi untuk Tahun 2020-2024 yaitu “*PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT*”. Dari visi Kota Pontianak tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
- Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.
- Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Dari Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran bahwa peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditunjukkan pada misi pertama yakni ***Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya***. Misi ini menunjukkan bahwa peran tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sangat relevan dalam meningkatkan peran pemuda sebagai modal terbesar dalam pembangunan, memasyarakatkan olahraga untuk menciptakan kesehatan dan kebugaran, serta pariwisata yang sehat, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Dan misi keempat ***Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing***. Misi ini menunjukkan bahwa peran tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sangat relevan dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kota Pontianak.

Semakin berkembangnya perekonomian dan kehidupan sosial penduduk mengakibatkan tingginya intensitas kegiatan yang dilakukan oleh penduduk. Kondisi ini menyebabkan tekanan emosional penduduk semakin meningkat. Untuk mengimbangi dinamika kerja yang tinggi dan tekanan emosional tersebut, kebutuhan penduduk terhadap kegiatan rekreasi juga semakin meningkat. Salah satu kegiatan rekreasi adalah olahraga, yaitu kegiatan rekreasi yang memberikan manfaat secara jasmaniah atau fisik sebagai manfaat terbesar yang diperoleh dari pengalaman berekreasi (Gold, 1980:14).

Peningkatan kebutuhan berolahraga penduduk mengakibatkan peningkatan pembangunan fasilitas olahraga yang selayaknya diarahkan pada kawasan perumahan dan pendidikan, penyediaan fasilitas olahraga pun harus memperhatikan kondisi masyarakat, aspek keruangan dan aspek keterjangkauan penduduk maupun prinsip perencanaan fasilitas rekreasi. Sumber daya pribadi masyarakat yang berbeda-beda turut menentukan peluang untuk melakukan kegiatan olahraga bagi masyarakat (Gold, 1980: 116).

Fasilitas olahraga yang tersedia harus dapat mengakomodasi sumber daya pribadi masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Maka dari itu fasilitas olahraga yang akan dibangun harus dapat menyesuaikan arahan alokasi kegiatan di tiap kawasan berdasarkan tingkat kepentingan kegiatan olahraga di kawasan tersebut. Perlu dilakukan sistem penyediaan dan penggunaan ganda fasilitas olahraga agar tidak perlu menambah fasilitas olahraga baru. Selain itu perlu pula ditingkatkan penyediaan fasilitas olahraga skala pelayanan lokal agar mudah dicapai penduduk, terutama penduduk yang mengalami kendala fisik, dan penyediaan fasilitas olahraga yang dapat dijangkau dari segi tarif oleh penduduk yang keterjangkauan finansialnya rendah.

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. Adapun bentuk Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTNH adalah sebagai berikut:

- Kawasan Minapolitan Sepanjang Kanan Kiri Tepian Sungai Kapuas Mulai dari persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor;
- Lahan Parkir Komunal;
- Taman-taman yang telah diperkeras;
- Lapangan olahraga terbuka yang telah diperkeras;
- Alur Sungai Kapuas, Sungai Landak serta parit-parit primer.

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang sesuai dengan Indeks Pembangunan Olahraga atau *Sport Development Indeks (SDI)* merupakan indeks gabungan 4 (empat) dimensi dasar pembangunan olahraga, yaitu partisipasi, ruang terbuka, kebugaran, dan sumber daya manusia.

1. Dimensi partisipasi merujuk pada banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga.
2. Dimensi ruang terbuka merujuk pada luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan dan/atau bangunan. Ruang terbuka ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. digunakan untuk kegiatan berolahraga;
 - b. sengaja dirancang untuk kegiatan berolahraga; dan
 - c. dapat diakses oleh masyarakat luas.
3. Dimensi kebugaran jasmani merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti.
4. Dimensi sumber daya manusia merujuk pada jumlah pelatih olahraga, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kota Pontianak, khususnya pengembangan wilayah untuk pemanfaatan Ruang terbuka non hijau sebagai ruang fasilitas masyarakat untuk melakukan aktifitas berolahraga agar selalu sehat dan bugar. Struktur Pengembangan perwilayahan hendaknya dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pembagian wilayah pembangunan hendaknya berorientasi pada pembagian wilayah administrasi;
2. Setiap wilayah administrasi Kecamatan dibangun fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta

olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2015-2019, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya pengembangan karakter
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

3.3.2 Kementerian Pariwisata

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif.
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

3.3.3 Badan Ekonomi Kreatif

Merujuk pada Visi dan Misi terkait ekonomi kreatif berdasarkan visi Badan Ekonomi Kreatif adalah “membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri;
2. Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif;
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional;
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif;
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta;
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menepatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pontianak

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 perlu untuk dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Kota Pontianak.

Disebutkan dalam Dokumen RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033 bahwa Kawasan Peruntukan Pariwisata dibagi kedalam 3 (tiga) kawasan pengembangan, yaitu:

1. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi :
 - a. Kawasan pariwisata Tugu Khatulistiwa di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
 - b. Kawasan pariwisata Keraton Kadriyah di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
 - c. Kawasan pariwisata Kampung Beting di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
 - d. Kawasan pariwisata Makam Batu Layang di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
 - e. Kawasan pariwisata Museum dan Taman Budaya di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;

- f. Kawasan pariwisata Cagar Budaya Rumah Betang di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - g. Kawasan pariwisata Kampung Budaya di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota; dan
 - h. Kawasan pariwisata Cagar Budaya Kelenteng Tua di Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota.
2. Kawasan Pariwisata alam, meliputi :
- a. Kawasan tepian dan badan Sungai Kapuas,
 - b. Kawasan Taman Agro Khatulistiwa di Kelurahan Siantan Hilir,
 - c. Kawasan Taman Alun-alun Kapuas di Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota.
3. Kawasan Pariwisata minat khusus, meliputi :
- a. Kawasan wisata belanja di kawasan perdagangan dan jasa pusat kota
 - b. Kawasan aloevera center di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Terkait dengan telaahan kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) bidang kepariwisataan dititik beratkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan yang akan datang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata antara lain :

1. Masih rendahnya peran serta dan partisipasi pemuda yang terlibat dalam pembangunan daerah;
2. Belum tersedianya data base organisasi kepemudaan yang akurat;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
4. Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, rekreasi dan pendidikan;
5. Sistem manajemen keolahragaan yang belum professional dari masing-masing cabang olahraga;
6. Belum terbentuknya kegiatan olahraga menjadi industri bisnis;

7. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memadai;
8. Masih rendahnya alokasi anggaran yang tersedia;
9. Pengembangan pariwisata Daerah belum mendapat dukungan yang maksimal baik eksekutif maupun legislatif.
10. Belum tersusunnya rencana detail pengembangan kawasan wisata dan budaya (peta budaya dan pariwisata).
11. Pemanfaatan daerah perbatasan Border Entikong, Pelabuhan Laut Dwikora dan Airport Supadio, sebagai pintu gerbang info wisata belum dikelola dengan baik.
12. Produk wisata Unggulan yang memiliki nilai jual tinggi (selling points) yang dipromosikan di dalam & Luar negeri belum dikemas secara profesional.
13. Minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal dibidang pariwisata masih rendah.
14. Kurangnya SDM professional Strata 1 dan Strata 2 spesialisasi bidang Pariwisata.
15. Kerjasama antar insan pariwisata masih lemah, baik itu antar-instansi, lembaga maupun industri pariwisata itu sendiri.
16. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih lemah (perlu gerakan sadar wisata yang intens).
17. Biro/Agen Perjalanan belum sepenuhnya menjual paket-paket wisata dan lebih cenderung pada penyediaan jasa ticketing.
18. Event-event maupun potensi obyek wisata belum dikelola secara professional disamping promosi yang kurang.

Kondisi saat ini bahwa peningkatan kualitas kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan belum mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik secara signifikan supaya menjadi lebih berkualitas dan mandiri. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok dalam lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi, antara lain :

A. Analisis Eksternal

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

a. Peluang

- 1) Potensi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif yang cukup besar;
- 2) Tersedianya dukungan database organisasi kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;

- 3) Komitmen pemerintah, masyarakat, pemuda, pelaku olahraga, dan pelaku ekonomi kreatif untuk memajukan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- 4) Mendorong generasi muda agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan –kegiatan kepemudaan dalam pembangunan daerah;
- 5) Melakukan pemetaan untuk menentukan cabang olahraga unggulan, harapan dan partisipan, agar dapat lebih focus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan cabang-cabang olahraga;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara pelaku-pelaku olahraga dengan pengurus cabang olahraga, Koni dan pemerintah daerah agar tercipta olahraga yang menjadi unggulan daerah;
- 7) Meningkatkan potensi sumber daya kepariwisataan dengan memanfaatkan kemitraan, dan fasilitasi terhadap organisasi, masyarakat, baik swasta maupun pemerintah dalam upaya penyadaran, peningkatan dan pengembangan terhadap potensi pariwisata sehingga para stakeholder dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan kepariwisataan agar menjadi destinasi yang menarik, unggul dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

b. Tantangan

- 1) Masih rendahnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi pemuda;
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang belum maksimal;
- 4) Masih minimnya prestasi olahraga di tingkat nasional;
- 5) Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal;
- 6) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
- 7) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu, teknologi, dan budaya;
- 8) Sistem manajemen baik dari pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata dan usaha ekonomi kreatif masih lemah;
- 9) Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkendala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
- 10) Belum maksimalnya kolaborasi antar actor yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif;
- 11) Permodalan masih jadi kendala pengembangan ekonomi kreatif Karen mayoritas subsector industry kreatif bersifat intangible atau tak terlihat.

B. Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan

arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, sebagai berikut ;

a. Kekuatan

- 1) Peraturan yang jelas tentang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
- 2) Komitmen yang jelas dari Pemerintah mendukung kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
- 3) Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

b. Kelemahan

- 1) Terbatasnya alokasi anggaran pembinaan dan pengembangan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Belum adanya data base kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif yang akurat;
- 3) Rendahnya dukungan dari pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya antara lain Urusan Kepemudaan, Olahraga dan urusan pariwisata, yang meliputi:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- c. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- d. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- e. Program pemasaran pariwisata
- f. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif
- g. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual
- h. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan

informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1. Tujuan

Tujuan dalam RPJMD Kota Pontianak adalah Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat. Dari tujuan tersebut maka Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga;
2. Meningkatkan sektor pariwisata.

Indikator Tujuan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran dalam RPJMD Kota Pontianak adalah Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Pemuda dan Olahraga dan meningkatnya Sektor Pariwisata, sedangkan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Prestasi Pemuda
2. Meningkatnya Kualitas Prestasi Olahraga
3. Meningkatnya Industri Pariwisata

Indikator Sasaran :

1. Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional
2. Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional
3. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan.

Tabel 4.1(Tabel TC.25, Permendagri 86/2017 halaman 396)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Formulasi Indikator Sasaran
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional			%	2,54%	2,56%	2,58%	2,60%	
			Meningkatnya Kualitas Prestasi Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Kota/ Provinsi/Nasional	2,65%	2,67%	2,68%	2,69%	2,70%	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun ini} - \text{Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun Lalu}} \times 100\%$
			Meningkatnya Kualitas Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat	10,49%	10,00%	13,96%	15,03%	17,20%	$\frac{\text{Jumlah Atlet Berprestasi Tahun ini} - \text{Jumlah Atlet Berprestasi Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Atlet Berprestasi Tahun Lalu}} \times 100\%$

				Kota/Provinsi/ Nasional						
2	Meningkatn ya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwsata terhadap PDRB			3.39 %	3.41%	3,42%	3,43%	3,44%	
			Meningkatnya Industri pariwisata	Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan	1,86%	2,01%	2,02%	2,03%	2,04%	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun ini} - \text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu}} \times 100\%$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Table 5.1 (Tabel TC.26, Permendagri 86/2017 halaman 397)

Strategi Dan Arah Kebijakan

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat					
Misi I : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	Meningkatnya Kualitas Prestasi Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda Yang Berprestasi Tingkat Kota /Provinsi/Nasional	Peningkatan Jumlah Pemuda Berprestasi	Meningkatkan Penayadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		Meningkatnya Kualitas Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota /Provinsi/Nasional		Meningkatkan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

					Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
					Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Misi IV : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya Industri Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Melakukan analisa, evaluasi, pembinaan dan pelatihan pelaku usaha pariwisata
					Meningkatkan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
					Melakukan Promosi Pariwisata Luar Daerah
					Menyelenggarakan Event Pariwisata
					Membuat dan Mendistribusikan bahan promosi
					Melaksanakan Pembangunan, penataan dan pengembangan destinasi wisata
					Menyusun Peraturan Pariwisata
				Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Melakukan Sosialisasi dan Workshop ekonomi kreatif

					Melakukan Analisa, evaluasi, pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif
					Menyelenggarakan festival dan pameran ekonomi kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu yaitu dari Tahun 2020-2024 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 sebanyak 7 (Tujuh) program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 6 (Enam) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis). Seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel VI.1 (Tabel TC.27, Permendagri 86/2017 halaman 398)

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Pontianak**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program, Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2023)		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	Meningkatnya Kualitas Prestasi Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	1.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	25,24 %	25,42 %	1.324.973.000	25,56 %	1.379.992.127	25,69 %	1.603.577.598	25,81 %	1.757.673.653	25,92 %	1.861.728.095	26,03 %	1.861.728.095	Disporapar	Kota Pontianak
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda	16,67 %	16,80 %	75.000.000	16,91 %	76.500.000	17,01 %	80.325.000	17,10 %	84.341.250	17,18 %	88.558.313	17,26 %	88.558.313	Disporapar	Kota Pontianak

				Kader Kabupaten/Kota	dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota															
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
				2.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan	15,00 %	15,12 %	36.900.000	15,23 %	90.178.330	15,37 %	99.196.163	15,51 %	109.115.779	15,64 %	120.027.357	16,00 %	132.030.093	Disporapar	Kota Pontianak
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15,00 %	15,12 %	36.900.000	15,23 %	38.745.000	15,33 %	42.619.500	15,41 %	46.881.450	15,48 %	51.569.595	15,00 %	51.569.595	Disporapar	Kota Pontianak
		Meningkatnya Kualitas Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi / Nasional	3.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,56	2,57	1.244.400.000	2,60	4.794.146.475	2,64	4.879.663.684	2,67	4.930.244.321	2,70	5.033.650.298	2,73	5.033.650.298	Disporapar	Kota Pontianak

				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota																
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi															
Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya Industri Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM Peningkatan DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,39%	0	0	3,42%	684.931.585	3,42%	1.934.870.814	3,43%	1.561.464.800	3,44%	1.561.464.800	3,44%	1.561.464.800	Dispora par	Kota Pontianak

				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	188.62 0.000	0	0	3.42 %	300.000.000	3.42 %	1.561.464.80 0	3.43 %	1.485.853.3 56	3.44 %	1.561.464.80 0	3.42 %	1.561.464.80 0	Disporapar	Kota Pontianak
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota															
				1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah destinasi wisata tepian sungai yang di kelola	0	0	0	4	200.000.000	4	336.535.176	4	336.535.176	4	345.000.000	4	345.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				2. Perencanaan Pemasaran Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pemasaran Destinasi wisata	0	0	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				3. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi wisata	0	0	0	2	150.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				4. Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Jumlah destinasi yang ditingkatkan	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Disporapar	Kota Pontianak

				Kabupaten/Kota																
				5. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tempat Tempat Hiburan Di Kota Pontianak	0	0	0	35	35.000.000	35	35.000.000	35	35.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kelompok Sadar wisata yang dibina	0	0	0	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	0	0	0	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
				1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	0	0	0	3.39%	400.000.000	3.39%	861.748.000	3.42%	400.000.000	3.42%	520.767.759	3.42%	520.767.759	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata	0	0	0	4	120.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				2. Perencanaan Destinasi Pariwisata	jumlah Perencanaan Desinasi	0	0	0	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	210.000.000	Disporapar	Kota Pontianak

				Kabupaten/ Kota	kampung wisata															
				3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata	0	0	0	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	Disporap ar	Kota Pontian ak
				4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi yang ditingkatkan	0	0	0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Disporap ar	Kota Pontian ak
				5. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	0	0	0	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	Disporap ar	Kota Pontian ak
				2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	3.39%	400.000.000	3.39 %	700.000.000	3.42%	700.000.000	3.42%	700.000.000	3.42 %	700.000.000	Disporap ar	Kota Pontian ak
				1. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Jumlah Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	0	0	0	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	Disporap ar	Kota Pontian ak

				2. Pengelolaan Investasi Pariwisata	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				4. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata	3.39%	0	0	3.42 %	606.452.000	3.42 %	739.992.000	3.43 %	750.218.070	3.44 %	1.057.397.087	3.44 %	1.057.397.087	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pameran dan promosi pariwisata luar daerah	0	0	0	3.42 %	300.000.000	3.42 %	300.000.000	3.43 %	300.000.000	3.44 %	300.000.000	3.42 %		Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan	Terlaksananya pameran dan promosi pariwisata luar daera	0	0	0	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	255.000.000	2	255.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				2. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Disporapar	Kota Pontianak

				dalam dan Luar Negeri	dalam dan Luar Negeri															
				3. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Promosi Pariwisata Daerah dan Duta Pariwisata	0	0	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				4. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah komunitas yang mengikuti kirab budaya	0	0	0	20	200.000.000	20	215.000.000	20	215.000.000	20	225.000.000	20	225.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				5. Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				6. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				2. Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Das	0	0	0	3.39%	200.000.000	3.39%	200.000.000	3.42%	200.000.000	3.42%	200.000.000	3.42%	200.000.000	Disporapar	Kota Pontianak

				Tingkat Dasar																
				1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pelatihan Pelayanan Restoran dan Rumah Makan	0	0	0	50	76.929.648	50	76.929.648	50	76.929.648	50	86.000.000	50	86.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
				6. PROGRAM PENGEMBA NGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	1,80	200.000.000	1,86	150.000.000	1,88	152.820.000	1,89	152.820.000	1,89	152.820.000	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah	Presentase Peningkatan Prasarana Zona Kreatif / Ruang Kreatif	0	0	200.000.000	1,80	200.000.000	1,86	150.000.000	1,88	152.820.000	1,89	152.820.000	0,05	152.820.000	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Pengembangan Dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	Disporapar	Kota Pontianak

				2. Pengembangan riset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				3. Pengembangan pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				4. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				5. Penyediaan infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				6. Pengembangan sistem pemasaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				7. Pemberian insentif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				8. Fasilitasi kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				9. Perlindungan hasil kreativitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				10. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				11. Monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				7. PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	0	0	0	1,80	1.380.273.294	1,86	1.674.430.000	1,88	1.674.430.000	1,89	1.674.430.000	1,89	1.674.430.000	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	Presentase Peningkatan Kapasitas	0	0	0	1,80	1.124.240.551	1,86	1.277.601.586	1,88	1.277.601.586	1,89	1.277.601.586	1,89	1.277.601.586	Disporapar	Kota Pontianak

				Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sumber Daya Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar															
				1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	0	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	160.000.000	20	160.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Workshop Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	20	100.000.000	20	110.000.000	20	120.000.000	20	120.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	0	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	160.000.000	20	160.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Mengikuti Festival Kuliner	0	0	0	25	180.000.000	25	180.000.000	25	150.000.000	25	160.000.000	25	160.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Pelaku Sub Sektor Ekonomi	0	0	0	15	100.000.000	15	150.000.000	15	130.000.000	15	140.000.000	15	140.000.000	Disporapar	Kota Pontianak

					Kreatif Mengikuti Festival Kopi															
					Jumlah Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Mengikuti EXPO EKRAF	0	0	0	20	125.000.000	20	200.000.000	20	150.000.000	20	170.000.000	20	170.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Festival dan Pertunjukan Seni Musik, Seni Rupa dan Kuline	0	0	0	100	130.000.000	100	280.000.000	100	200.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Peserta Festival Musik Modern	0	0	0	100	100.000.000	100	220.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Peserta Pontianak Menari	0	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Peserta Seni dan Pertunjukan Musik	550 org	550 org	112.760.000	200	80.000.000	200	120.000.000	200	100.000.000	200	115.000.000	200	115.000.000	Disporapar	Kota Pontianak
					Jumlah Pelaku Kreatif yang Difasilitasi dalam Rumah Muda Kreatif	100 org	100 org	68.111.000	200	90.000.000	200	90.000.000	200	75.000.000	200	99.998.970	200	99.998.970	Disporapar	Kota Pontianak
				8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kepuasan bidang pelayanan kesekretariatan				100%	9.188.863.175	100%	9.140.890.555	100%	9.195.411.708	100%	9.195.411.708	100%	9.183.408.972	Disporapar	Kota Pontianak

				1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	9.188.863.175	100%	9.140.890.555	100%	9.195.411.708	100%	9.195.411.708	100%	9.195.411.708	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	15.400.000	14 Dokumen	18.200.000	Disporapar	Kota Pontianak								
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	17.100.000	9 Dokumen	8.100.000	Disporapar	Kota Pontianak								
				3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.300.000	2 Dokumen	2.600.000	Disporapar	Kota Pontianak								
				2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	100%	6.977.735.217	100%	8.003.602.286	100%	8.003.602.286	100%	8.003.602.286	100%	8.003.602.286	100%	8.003.602.286	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	6.972.335.217	12 Bulan	7.399.110.986	Disporapar	Kota Pontianak								
				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0	0	0	12 Bulan	598.191.200	Disporapar	Kota Pontianak								

				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37 Unit	37 Unit	149.163.400	77 Unit	150.000.000	77 Unit	200.000.000	Disporapar	Kota Pontianak						
				3. Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	73.200.000	12 Bulan	60.000.000	Disporapar	Kota Pontianak								
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	171.985.800	12 Bulan	199.732.380	Disporapar	Kota Pontianak								
				5. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	13.920.000	Disporapar	Kota Pontianak										
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	69.835.930	12 Bulan	110.744.000	Disporapar	Kota Pontianak						
				5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	116.679.200	100%	179.034.000	100%	104.604/000	100%	104.604/000	100%	104.604/000	100%	104.604/000	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	82.279.200	3 Unit	44.924.000	Disporapar	Kota Pontianak								

				2. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37 Unit	37 Unit	34.400.000	77 Unit	59.680.000	Disporapar	Kota Pontianak								
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	0	1 Unit	74.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar	Kota Pontianak
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	228.831.800	100%	322.769.800	100%	322.769.800	100%	322.769.800	100%	322.769.800	100%	322.769.800	Disporapar	Kota Pontianak
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	11.100.000	Disporapar	Kota Pontianak										
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	65.175.000	12 Bulan	159.113.000	Disporapar	Kota Pontianak								
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	152.556.800	Disporapar	Kota Pontianak										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sasaran menjadi upaya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator Dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak yang diproyeksikan setiap tahunnya pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel VII.1 (Tabel TC.28, Permendagri 86/2017 halaman 399)

Indikator Kinerja Disporapar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional		2,50%	2,50%	2,54%	2,56%	2,58%	2,60%	2,60%
		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	2,65%	2,65%	2,67%	2,68%	2,69%	2,70%	2,70%
		Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	10,00%	10,00%	10,00%	13,96%	15,03%	17,20%	17,20%
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		3.39 %	3.39 %	3.41%	3,42%	3,43%	3,44%	3,44%
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1,86%	1,86%	2,01%	2,02%	2,03%	2,04%	2,04%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Berhasilnya pencapaian visi dan misi tersebut tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat, disiplin serta ketaatan aparat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan dukungan stakeholder yang lain. Berdasarkan hal tersebut diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman secara sungguh-sungguh dalam penyusunan program/kegiatan tahunan oleh aparat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, sehingga secara bertahap keinginan yang telah tertuang dalam visi dan misi dapat tercapai secara optimal.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan eksternal maupun internal Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu mendorong pencapaian Visi Kota Pontianak tahun 2020-2024: ***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”***.



WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO